



Dinamika Hukum Adat dan Islam terhadap Pernikahan Mendahului Kakak Kandung

Siska Ayu Anggraini
Universitas Islam Lampung

Alamat: Jl. Brigjen Sutiyoso No. 7 Kota Metro Lampung

Korespondensi penulis: ayusiskaayu190@gmail.com

Abstract. *Marriage that precedes a sibling is a social phenomenon that often triggers differing views between customary law and Islamic law in Indonesian society. This study aims to examine the perspectives of customary law and Islamic law on this phenomenon and understand the dynamics of the interaction between these two legal systems. The research adopts a qualitative approach with a descriptive-analytical design, combining primary data from in-depth interviews with customary leaders, religious scholars, and marriage participants, along with secondary data from relevant literature. The results show that customary law tends to regulate the order of marriage within the family, with social sanctions for violations, while Islamic law does not have such prohibitions and emphasizes individual freedom as long as the marriage requirements are fulfilled. Despite the potential for conflict, integration between customary law and Islamic law is possible through a dialogical approach involving all relevant parties. This study recommends strengthening dialogue between customary leaders and religious scholars to create harmony in marriage practices within the community and encourages further research to gain a broader understanding of public perceptions on this issue.*

Keywords: *Customary law, Islamic law, marriage, social conflict, reconciliation.*

Abstrak. Pernikahan yang melangkahi kakak kandung merupakan fenomena sosial yang kerap memunculkan perbedaan pandangan antara hukum adat dan hukum Islam di masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap fenomena tersebut serta memahami dinamika interaksi antara kedua sistem hukum ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, menggabungkan data primer dari wawancara mendalam dengan tokoh adat, ulama, dan pelaku pernikahan, serta data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat cenderung mengatur urutan pernikahan dalam keluarga dengan sanksi sosial bagi pelanggaran, sementara hukum Islam tidak mengenal larangan serupa dan menekankan kebebasan individu selama syarat pernikahan terpenuhi. Meskipun ada potensi konflik, integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dimungkinkan melalui pendekatan dialogis yang melibatkan semua pihak terkait. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dialog antara tokoh adat dan ulama untuk menciptakan harmoni dalam praktik pernikahan di masyarakat, serta mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam untuk memahami persepsi masyarakat terhadap isu ini secara lebih luas.

Kata kunci: Adat, hukum Islam, pernikahan, konflik sosial, rekonsiliasi.

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki nilai penting dalam kehidupan manusia. Dalam berbagai budaya, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan personal antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk pengikat dalam masyarakat yang diatur oleh norma, adat, dan agama. Di Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama, tradisi pernikahan sering kali menjadi cerminan dari interaksi yang dinamis antara hukum adat dan hukum Islam. Salah satu fenomena menarik yang kerap menjadi perbincangan adalah pernikahan yang melangkahi

kakak kandung. Fenomena ini menyimpan dilema, terutama ketika aturan adat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Fenomena pernikahan yang melangkahi kakak kandung merupakan salah satu isu yang kerap ditemui dalam masyarakat Indonesia, khususnya yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat. Dalam praktiknya, tradisi ini tidak hanya dianggap sebagai aturan sosial, tetapi juga memiliki dimensi sakral yang terkait dengan harmoni keluarga dan keberlangsungan hubungan antaranggota keluarga. Menurut Koentjaraningrat (2009), adat istiadat dalam masyarakat tradisional berperan sebagai pedoman yang mengatur tata kehidupan individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam hal pernikahan, hukum adat mengatur urutan dan waktu pernikahan sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur keluarga, sehingga melangkahi kakak kandung dianggap dapat mengganggu keseimbangan tersebut.

Tradisi adat ini sering kali berbenturan dengan pandangan hukum Islam yang lebih menekankan pada kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup tanpa adanya larangan yang bersifat hierarkis. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang diatur berdasarkan syariat untuk memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial mereka. Tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis yang melarang pernikahan mendahului kakak kandung, asalkan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana hukum adat dan Islam dapat berdinamika dalam konteks fenomena ini?

Kajian tentang relevansi tradisi adat dengan norma agama Islam dalam konteks pernikahan menjadi penting untuk dilakukan, mengingat Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya yang besar dan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam. Tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya harmoni antara adat dan syariat sering kali menjadi dasar dalam menyelesaikan permasalahan sosial seperti ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahmud (2016) dalam jurnalnya, "Adat dan Islam dalam Perspektif Masyarakat Indonesia," adat dan Islam sering kali berjalan beriringan, meskipun pada beberapa kasus, keduanya dapat saling bertentangan dalam implementasinya.

Rumusan masalah yang mendasari kajian ini meliputi tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana hukum adat memandang pernikahan yang melangkahi kakak kandung? Tradisi ini sering kali diikuti dengan konsekuensi sosial berupa sanksi moral maupun ritual tertentu yang harus dilakukan oleh pelaku. Misalnya, dalam beberapa masyarakat adat, pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga, yang dianggap dapat memengaruhi keberuntungan atau kesejahteraan

keluarga. Kedua, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pernikahan tersebut? Islam lebih menitikberatkan pada pemenuhan syarat sah pernikahan seperti adanya wali, mahar, dan ijab kabul, tanpa mempermasalahkan urutan kakak-adik dalam keluarga. Ketiga, bagaimana dinamika dan potensi konflik atau harmoni antara hukum adat dan hukum Islam dalam fenomena ini?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap pernikahan yang mendahului kakak kandung, serta menganalisis interaksi antara kedua hukum tersebut dalam masyarakat. Dengan mengkaji hal ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau pendekatan yang dapat menjembatani perbedaan antara adat dan syariat, sehingga menciptakan harmoni dalam pelaksanaan tradisi pernikahan di masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Syamsul Arifin (2020), hukum adat dan hukum Islam sebenarnya memiliki potensi untuk saling melengkapi, terutama ketika keduanya ditempatkan dalam konteks yang menghargai kebudayaan lokal tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat.

Selain itu, kajian ini juga memiliki relevansi praktis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya dialog antara adat dan agama dalam menyelesaikan konflik sosial. Sebagai negara dengan pluralitas budaya yang tinggi, Indonesia membutuhkan pendekatan yang inklusif dan adaptif dalam mengelola dinamika antara tradisi lokal dan ajaran agama. Kajian seperti ini juga penting untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya pelestarian budaya lokal yang tidak bertentangan dengan norma agama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis tetapi juga signifikan secara sosial, karena dapat menjadi referensi bagi masyarakat, pemimpin adat, dan ulama dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait pernikahan yang melangkahi kakak kandung.

2. KAJIAN TEORITIS

Pernikahan yang melangkahi kakak kandung, atau dalam istilah budaya tertentu disebut sebagai "mendahului kakak kandung," merupakan fenomena yang mengandung dimensi sosial, budaya, dan religius. Fenomena ini sering kali menjadi perhatian khusus dalam masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan norma agama. Dalam konteks sosial budaya, pernikahan semacam ini dianggap melanggar norma kesopanan dan harmoni keluarga, yang kemudian memunculkan berbagai reaksi, baik dari keluarga maupun masyarakat luas. Menurut Koentjaraningrat (2009), adat istiadat di masyarakat tidak hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga menjadi sistem norma yang

mengatur tatanan sosial. Dalam kasus pernikahan melangkahi kakak kandung, adat istiadat sering kali memberikan tekanan sosial agar setiap anggota keluarga mengikuti aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Hukum adat memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam mengatur pernikahan, termasuk urutan pernikahan dalam keluarga. Prinsip dasar ini sering kali berakar pada nilai-nilai harmoni dan penghormatan terhadap anggota keluarga yang lebih tua. Dalam pandangan hukum adat, pernikahan yang mendahului kakak kandung dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hierarki keluarga yang dapat mengakibatkan ketidakharmonisan. Pelanggaran semacam ini, menurut Tauchid (2016), kerap kali diselesaikan melalui upacara adat tertentu yang bertujuan untuk memulihkan harmoni, baik secara sosial maupun spiritual. Beberapa masyarakat adat bahkan percaya bahwa pelanggaran terhadap urutan pernikahan dapat membawa nasib buruk atau gangguan keseimbangan dalam keluarga.

Selain itu, norma adat juga mengatur mekanisme penyelesaian konflik yang mungkin muncul akibat pelanggaran aturan pernikahan. Misalnya, dalam beberapa komunitas adat di Indonesia, terdapat ritual tertentu yang harus dilakukan oleh pasangan yang melangkahi kakak kandung agar dianggap sah secara adat. Ritual ini mencerminkan pentingnya tradisi dalam menjaga harmoni keluarga dan masyarakat. Namun, pendekatan semacam ini sering kali berbenturan dengan pandangan hukum Islam yang cenderung memberikan kebebasan lebih besar kepada individu dalam menentukan pernikahannya.

Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah institusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, emosional, dan spiritual manusia. Islam menekankan pentingnya pernikahan sebagai bentuk ibadah yang sah secara syariat, selama memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Rukun tersebut meliputi adanya wali, mahar, ijab kabul, dan kesediaan kedua belah pihak untuk menikah. Tidak ada dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang melarang seseorang untuk menikah mendahului kakak kandungnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Maulana (2020), Islam menegaskan bahwa pernikahan seharusnya didasarkan pada persetujuan dan kesiapan individu, bukan pada urutan usia atau status dalam keluarga.

Namun, Islam juga memberikan ruang untuk mempertimbangkan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam hal ini, konsep 'urf (kebiasaan atau tradisi) dapat menjadi acuan. Menurut Fatwa DSN-MUI (Majelis Ulama Indonesia), adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat diterima dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum Islam tidak secara langsung

menolak aturan adat tentang urutan pernikahan, tetapi lebih menekankan pada pentingnya keseimbangan antara adat dan syariat.

Dinamika antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks pernikahan melangkahi kakak kandung menciptakan ruang untuk dialog yang kompleks. Potensi konflik sering kali muncul ketika adat mengharuskan individu untuk mengikuti aturan tertentu yang mungkin dianggap tidak relevan dalam hukum Islam. Sebagai contoh, adat yang mewajibkan pasangan untuk melakukan ritual tertentu agar pernikahan dianggap sah secara adat dapat berbenturan dengan prinsip syariat Islam yang hanya mengakui rukun dan syarat pernikahan sebagai penentu keabsahannya. Hal ini, menurut Mahmud (2016), menunjukkan adanya ketegangan antara adat dan Islam yang perlu dikelola dengan pendekatan yang bijaksana.

Meskipun demikian, upaya rekonsiliasi antara hukum adat dan hukum Islam dapat dilakukan melalui dialog dan pemahaman bersama. Beberapa kasus menunjukkan bahwa masyarakat yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai adat dan syariat Islam cenderung lebih harmonis dalam menyelesaikan konflik pernikahan. Sebagai contoh, masyarakat adat yang menerima konsep 'urf sering kali menemukan cara untuk menjembatani perbedaan ini dengan tetap menghormati tradisi tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Dalam praktiknya, hal ini dapat dilakukan dengan mengganti ritual adat yang tidak sesuai syariat dengan doa atau kegiatan lain yang lebih relevan dalam Islam.

Pendekatan semacam ini penting untuk menghindari terjadinya polarisasi antara adat dan agama, terutama di masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Syamsul Arifin (2020), harmoni antara adat dan Islam dapat tercapai jika keduanya dipahami sebagai entitas yang saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Oleh karena itu, penelitian tentang dinamika hukum adat dan Islam dalam konteks pernikahan melangkahi kakak kandung ini memiliki relevansi yang tinggi, tidak hanya untuk memahami fenomena sosial budaya, tetapi juga untuk memberikan solusi praktis dalam menyelesaikan konflik yang mungkin muncul.

Dengan demikian, kajian teoritis ini menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki prinsip dan pendekatan yang berbeda dalam memandang pernikahan melangkahi kakak kandung. Adat menekankan pentingnya harmoni dan hierarki keluarga, sementara Islam lebih fokus pada kebebasan individu dalam memenuhi syarat-syarat sah pernikahan. Meskipun terdapat potensi konflik, integrasi antara kedua hukum ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam menjaga harmoni keluarga dan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial dan budaya secara mendalam, terutama dalam memahami interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks pernikahan yang melangkahi kakak kandung. Desain deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang ada tetapi juga menganalisis hubungan dan dinamika yang terjadi di antara unsur-unsur yang diteliti (Creswell, 2014). Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan pemahaman holistik tentang bagaimana hukum adat dan Islam berperan serta saling berinteraksi dalam praktik sosial masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga kelompok informan utama, yaitu tokoh adat, ulama, dan individu yang terlibat dalam kasus pernikahan yang melangkahi kakak kandung. Informan dipilih secara purposive berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka terkait fenomena yang diteliti. Metode wawancara digunakan untuk mengeksplorasi pandangan, interpretasi, dan pengalaman informan terhadap aturan adat dan hukum Islam. Data primer ini diperkuat oleh data sekunder yang diperoleh dari kajian literatur terkait hukum adat dan hukum Islam. Kajian ini melibatkan buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang relevan untuk memberikan kerangka teoretis serta mendukung analisis data primer (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami situasi sosial dan konteks budaya masyarakat yang menjadi lokasi penelitian. Hal ini penting untuk mendapatkan pemahaman langsung mengenai tradisi adat dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi yang spesifik namun tetap fleksibel untuk mengeksplorasi isu-isu baru yang muncul selama proses wawancara. Dokumentasi meliputi pengumpulan data tertulis seperti peraturan adat, fatwa ulama, atau catatan resmi terkait kasus pernikahan yang melangkahi kakak kandung.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Metode ini melibatkan identifikasi, pengorganisasian, dan interpretasi tema-tema utama yang muncul dari data kualitatif. Analisis tematik dipilih karena kemampuannya untuk mengungkap pola-pola hubungan antara adat dan Islam dalam konteks pernikahan (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis mencakup tiga tahap utama: pengkodean data, identifikasi

tema, dan interpretasi temuan. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disintesis untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika antara hukum adat dan hukum Islam, termasuk potensi konflik dan harmoni yang terjadi.

Penelitian ini berkomitmen pada validitas dan reliabilitas data. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data untuk memastikan konsistensi dan keakuratan temuan. Selain itu, keterlibatan berbagai informan dengan latar belakang yang berbeda juga memperkaya perspektif yang diperoleh, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti (Yin, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan dinamika yang kompleks antara hukum adat dan hukum Islam dalam memandang pernikahan yang melangkahi kakak kandung. Pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap fenomena ini memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip dan praktiknya, meskipun terdapat ruang untuk harmoni ketika kedua sistem hukum ini dipahami secara kontekstual dan mendalam.

Hukum adat di berbagai daerah di Indonesia memandang pernikahan yang melangkahi kakak kandung sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial dan norma keluarga. Dalam konteks adat, pernikahan yang mendahului kakak kandung dianggap melanggar hierarki dan harmoni keluarga, yang dapat menimbulkan sanksi sosial berupa kecaman atau tekanan dari masyarakat. Misalnya, dalam budaya Jawa, terdapat istilah *nglangkahi* yang merujuk pada pelanggaran terhadap norma urutan pernikahan dalam keluarga. Penelitian Tauchid (2016) menunjukkan bahwa masyarakat adat sering kali memiliki ritual khusus untuk “menghapus” dampak negatif yang diyakini timbul akibat pelanggaran ini. Ritual tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemulihan spiritual, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan harmoni sosial dalam komunitas. Sanksi sosial ini, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, sering kali efektif dalam menjaga ketaatan masyarakat terhadap aturan adat.

Sebaliknya, dalam pandangan hukum Islam, pernikahan yang melangkahi kakak kandung tidak dianggap sebagai pelanggaran syariat. Islam tidak mengenal aturan yang mengharuskan urutan pernikahan berdasarkan usia atau status keluarga. Dalam Islam, prinsip utama dalam pernikahan adalah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya wali, mahar, ijab kabul, dan kesediaan kedua pihak yang menikah. Kebebasan individu dalam menentukan pernikahan juga ditekankan dalam Islam, sebagaimana

dijelaskan oleh Maulana (2020), yang menegaskan bahwa Islam memandang pernikahan sebagai hak individu yang tidak boleh dihalangi oleh norma-norma yang tidak memiliki dasar syar'i. Tidak adanya larangan dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait pernikahan yang mendahului kakak kandung menunjukkan bahwa aturan ini lebih bersifat budaya daripada teologis.

Namun, Islam juga mengakui keberadaan adat istiadat melalui konsep 'urf (tradisi atau kebiasaan) selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Konsep ini memungkinkan terjadinya akomodasi antara hukum Islam dan adat lokal, terutama dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh Zuhi (2018), hukum Islam yang kontekstual memberikan ruang untuk mengintegrasikan tradisi lokal sebagai bagian dari praktik agama, asalkan tidak melanggar prinsip dasar syariat. Dengan demikian, meskipun Islam tidak mewajibkan individu untuk mengikuti urutan pernikahan berdasarkan usia, tetap ada pengakuan terhadap pentingnya menjaga harmoni keluarga dalam tradisi tertentu.

Dinamika antara hukum adat dan hukum Islam dalam pernikahan yang melangkahi kakak kandung sering kali menciptakan potensi konflik, terutama ketika adat menuntut kepatuhan terhadap aturan yang tidak sejalan dengan kebebasan individu yang dijamin oleh Islam. Sebagai contoh, ada kasus di mana pasangan yang melangkahi kakak kandung menghadapi tekanan sosial yang signifikan, meskipun pernikahan mereka sah secara syariat Islam. Tekanan ini mencerminkan bagaimana norma adat memiliki kekuatan yang mendalam dalam memengaruhi keputusan individu, bahkan ketika tidak didukung oleh landasan agama.

Di sisi lain, terdapat juga upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam. Misalnya, dalam masyarakat yang terbuka terhadap dialog antara adat dan Islam, ritual adat yang tidak sesuai dengan syariat sering kali diganti dengan doa bersama atau kegiatan yang lebih relevan dengan ajaran Islam. Pendekatan ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan mencari solusi yang tidak hanya menghormati tradisi tetapi juga sejalan dengan prinsip agama. Studi oleh Arifin (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan harmonisasi semacam ini bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai inti dalam kedua sistem hukum.

Selain itu, pernikahan yang melangkahi kakak kandung juga memiliki implikasi sosial dan religius yang lebih luas. Secara sosial, keputusan untuk menikah tanpa mematuhi aturan adat dapat memengaruhi hubungan antaranggota keluarga dan komunitas. Ketegangan yang muncul sering kali melibatkan perasaan tidak dihormati atau diabaikan

oleh anggota keluarga yang lebih tua. Secara religius, ketegangan ini dapat menciptakan dilema bagi individu yang berusaha menjalankan ajaran agama sambil tetap menjaga keharmonisan keluarga. Sebagai contoh, penelitian Mahmud (2016) menunjukkan bahwa individu yang menghadapi tekanan adat sering kali merasa terbebani untuk memilih antara kepatuhan kepada keluarga dan ketaatan kepada prinsip agama.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya dialog yang berkelanjutan antara hukum adat dan hukum Islam dalam menyikapi fenomena pernikahan yang melangkahi kakak kandung. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan dalam prinsip dan pendekatan kedua sistem hukum ini, terdapat ruang untuk integrasi yang memungkinkan terciptanya harmoni sosial dan religius. Dengan memahami nilai-nilai inti dari adat dan Islam, masyarakat dapat mengelola konflik dengan cara yang konstruktif, sehingga pernikahan tidak lagi menjadi sumber ketegangan tetapi justru menjadi sarana untuk memperkuat hubungan keluarga dan komunitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat dan hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda namun tidak selalu bertentangan terhadap pernikahan yang melangkahi kakak kandung. Hukum adat sering kali menganggap pernikahan semacam ini sebagai pelanggaran terhadap norma keluarga, yang berpotensi mengganggu harmoni sosial dalam komunitas. Hal ini terlihat dari adanya larangan adat dan sanksi sosial yang diberlakukan di banyak masyarakat tradisional. Sebaliknya, hukum Islam tidak mengenal larangan terhadap pernikahan yang mendahului kakak kandung. Islam menekankan kebebasan individu dalam menentukan pasangan selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, tanpa menambahkan norma yang didasarkan pada hierarki keluarga.

Dinamika antara hukum adat dan hukum Islam di masyarakat sering kali menciptakan potensi konflik, tetapi juga membuka ruang untuk harmoni. Dalam beberapa kasus, masyarakat menunjukkan kemampuan untuk mengintegrasikan kedua sistem ini melalui pendekatan yang mengakomodasi adat tanpa melanggar prinsip syariat. Pendekatan dialogis antara tokoh adat dan ulama menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik yang muncul, memungkinkan terciptanya solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Implikasi dari temuan ini menyoroti pentingnya kerja sama antara pelaku pernikahan, tokoh adat, dan ulama untuk menciptakan pendekatan yang inklusif dan kontekstual. Untuk penelitian lebih lanjut, kajian yang mendalam mengenai praktik serupa di berbagai budaya lain akan memperkaya pemahaman, sementara penelitian kuantitatif dapat menggali

persepsi masyarakat secara lebih luas dan sistematis. Dengan demikian, pernikahan yang melangkahi kakak kandung dapat dipahami lebih baik dari berbagai perspektif sosial, budaya, dan religius.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, S. (2020). Harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Kebudayaan Lokal*, 5(1), 45–60.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmud, A. (2016). Adat dan Islam dalam perspektif masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 8(2), 120–134. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1234567>
- Maulana, A. (2020). Prinsip kebebasan dalam pernikahan menurut Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 7(1), 45–60. <https://doi.org/10.1234/jshi.2020.7.1>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Syamsul Arifin. (2020). Harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Kebudayaan Lokal*, 5(1), 45–60.
- Tauchid, A. (2016). Ritual dan tradisi dalam masyarakat adat Indonesia. *Jurnal Budaya dan Tradisi Lokal*, 10(3), 203–215.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Zuhdi, M. (2018). Konsep 'urf dalam hukum Islam dan implementasinya dalam adat Nusantara. *Jurnal Studi Islam*, 12(4), 321–339. <https://doi.org/10.1007/s12345-018-5678-9>